

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KURIR DALAM TRANSAKSI JUAL BELI DENGAN SISTEM CASH ON DELIVERY (COD)

Salmi¹, Jeandry Paya Paillin²
#Fakultas Hukum, Universitas Tomakaka
Mamuju Sulawesi Barat
salmi.ambo28@gmail.com

Abstract: *This article discusses legal protection for couriers in buying and selling transactions using the Cash On Delivery (COD) system. The rapid development of e-commerce has increased the use of the COD payment method, which often causes problems for couriers as the party delivering the goods. Couriers face various legal risks, including disputes with buyers who refuse to pay or claim that the goods are not in accordance with the law. This study uses a normative legal method with a statutory approach and case analysis to examine how legal protection for couriers is regulated in the Indonesian legal system. The results of the study indicate that couriers are not responsible for the quality or conformity of the goods sent, and the rights of couriers must be guaranteed through more specific regulations, including the obligations of shipping service companies to protect couriers from disputes with buyers. Therefore, clearer policies are needed to strengthen legal protection for couriers in COD transactions.*

Abstrak: Artikel ini membahas perlindungan hukum terhadap kurir dalam transaksi jual beli menggunakan sistem Cash On Delivery (COD). Perkembangan e-commerce yang pesat telah meningkatkan penggunaan metode pembayaran COD, yang sering kali menimbulkan permasalahan bagi kurir sebagai pihak yang mengantarkan barang. Kurir menghadapi berbagai risiko hukum, termasuk sengketa dengan pembeli yang menolak membayar atau mengklaim ketidaksesuaian barang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis kasus untuk menelaah bagaimana perlindungan hukum bagi kurir diatur dalam sistem perundang-undangan Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurir tidak memiliki tanggung jawab atas kualitas atau kesesuaian barang yang dikirim, dan hak-hak kurir harus dijamin melalui regulasi yang lebih spesifik, termasuk kewajiban perusahaan jasa pengiriman dalam melindungi kurir dari sengketa dengan pembeli. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih jelas untuk memperkuat perlindungan hukum bagi kurir dalam transaksi COD.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, kurir, Cash On Delivery, e-commerce, transaksi elektronik

1. PENDAHULUAN

Dengan seiring kemajuan perkembangan teknologi khususnya di Negara kita Indonesia, memberikan pengaruh yang besar terhadap pola masyarakat Indonesia dalam memenuhi kebutuhannya. Hal tersebut juga berlaku dalam proses jual beli antar pembeli dan juga penjual. Pada zaman sekarang transaksi lebih sering sekali di jumpai dengan menggunakan media elektronik. Terlebih lagi pada masa pandemi COVID-19, transaksi secara langsung antara

pembeli dan penjual sangat tidak dihimbau untuk dilakukan, sehingga transaksi yang dilakukan secara online menjadi salah satu cara yang digunakan khalayak banyak dalam memenuhi kebutuhan mereka.

Pada era globalisasi ini, pemenuhan kebutuhan masyarakat dapat dilakukan dengan mudah yaitu, setiap masyarakat dapat membuka aplikasi toko online yang tersedia di dalam ponselnya sebagai contohnya, Shopee, Tokopedia, Lazada. Pada masing – masing tokoh online tersebut juga memiliki metode pembayaran yang beraneka ragam. Metode pembayaran yang beraneka ragam tersebut yakni, pembayaran melalui m–banking atau uang elektronik. Namun, diketahui pula bahwa ada juga pembayaran 3 dengan metode lain yaitu Cash on Delivery atau yang biasa di singkat dengan Cash On Delivery.

Sistem pembayaran Cash On Delivery ini memberikan kemungkinan pembeli selaku konsumen dapat melaksanakan pembayarannya ditempat atau lokasi konsumen berada dengan adanya system ini akan memberikan kemudahan kepada pembeli tersebut dalam melakukan transaksi, namun titik dari permasalahan tersebut berada pada banyaknya pembeli yang tidak mengetahui secara jelas bagaimana system Cash On Delivery tersebut bekerja. Contoh kasusnya: Pada 16 Mei 2021, terdapat berita Viral mengenai seorang Ibu Rumah Tangga memarahi kurir. Ibu tersebut menggunakan sistem pembayaran Cash On Delivery tersebut. Ibu tersebut memarahi kurir dan tidak terima dengan paket yang diantarkan oleh kurir, sehingga kedua pihak yaitu kurir dan Ibu tersebut saling bercekcokan. Ibu tersebut marah dan membuka paket pesanan yang diantarkan oleh kurir tersebut.

Sistem pembelian online melalui metode Cash On Delivery, paket yang di antarkan oleh kurir tersebut hanya boleh dibuka apabila pembeli membayar paket yang sudah diantarkan. Diketahui paket tersebut telah dibuka paksa oleh Ibu tersebut sebelum dibayar. Sehingga sang kurir pun tidak terima atas perbuatan sang Ibu dan meminta kepada Ibu tersebut untuk membungkus paket yang telah ia buka. Tetapi, bukannya 4 membungkus paket tersebut, Sang Ibu pun memarahi kurir tersebut. Kasus lainnya, pada hari Senin, 3 Mei 2021 terdapat unggahan video dari akun twitter@txtdarionolshop, di dalam video tersebut terlihat ada seorang pembeli yang telah membuka paket yang di antarkan oleh kurir. Bukannya membayar sang kurir, pembeli tersebut malah menodongkan senjata pistol kepada kurir. Alasan dibalik penodongan

senjata tersebut di karenakan barang yang diantarkan oleh sangkurir dianggap tidak sesuai dengan yang ia inginkan.

Perkembangan teknologi telah membawa perubahan signifikan dalam pola transaksi masyarakat, terutama dengan meningkatnya popularitas belanja daring. Salah satu metode pembayaran yang umum digunakan dalam transaksi e-commerce adalah Cash On Delivery (COD). Sistem ini memungkinkan konsumen untuk membayar barang yang mereka pesan setelah barang diterima. Namun, sistem COD juga menimbulkan tantangan tersendiri bagi kurir yang bertugas mengantarkan barang. Kurir sering kali menghadapi permasalahan ketika pembeli menolak membayar, mengklaim barang tidak sesuai, atau bahkan melakukan tindakan agresif terhadap kurir.

Dalam hukum perdata, kedudukan hukum kurir dalam transaksi COD sering kali tidak jelas karena kurir hanya bertindak sebagai perantara antara penjual dan pembeli. Kurir tidak memiliki kewajiban atas kualitas barang, tetapi tetap menjadi pihak yang terdampak dalam perselisihan antara pembeli dan penjual. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum yang diberikan kepada kurir dalam transaksi COD dan bagaimana regulasi dapat diperkuat untuk memastikan hak-hak kurir tetap terlindungi.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan dokumen hukum lainnya yang relevan dengan perlindungan hukum bagi kurir dalam transaksi COD. Analisis dilakukan dengan menelaah bagaimana regulasi yang ada dapat diterapkan untuk melindungi kurir dari potensi sengketa hukum dalam transaksi e-commerce.

3. Hasil Penelitian

3.1 Kedudukan Hukum Terhadap Kurir Dalam Transaksi Jual Beli Online Dengan Sistem Cash On Delivery

Era digital saat ini dalam transaksi jual beli, pembeli tidak perlu lagi bertatap muka secara langsung dengan penjual dalam kegiatan jual beli, hal ini dikarenakan teknologi yang semakin kian berkembang membuat masyarakat menjadi lebih mudah dengan cara mengakses aplikasi belanja online yang tersedia di ponsel pintar mereka atau biasanya disebut E-Commerce.

Kemudahan tersebut tidak hanya sampai disitu saja, system pembayaran yang ditawarkan dalam jual beli secara online pun beragam, mulai dengan pembayaran melalui transfer ATM, M-Banking, Minimarket, dan juga bayar ditempat (cash on delivery). Dengan demikian, kemudahan ini dimanfaatkan oleh masyarakat demi memenuhi apa yang mereka butuhkan, namun hal ini tidak berjalan mulus, seiring berjalannya waktu timbul sebuah fenomena yang terjadi di kalangan masyarakat mengenai pembeli yang tidak mau membayar paket yang telah dibeli olehnya melalui system pembayaran cash on delivery.

Fenomena tersebut menimbulkan kerugian serta keresahan bagi para kurir yang telah mengantarkan paket pesanan pembeli yang tidak mau membayar, lantaran barang yang 37 diterima tidak sesuai dengan pesanan pembeli, diluar adanya kerusakan yang timbul dari perbuatan kurir.

Uraian masalah diatas dapat dijelaskan melalui kacamata hukum dengan cara mengetahui hakikat kedudukan hukum kurir dalam transaksi belanja online melalui COD adalah sebagai berikut :

1. Kurir hanya berperan sebagai orang yang dikuasakan Berdasarkan Pasal 1385 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa pembayaran harus dilakukan kepada si berpiutang (penjual) atau kepada seseorang yang dikuasakan olehnya (kurir). Pernyataan tersebut sangat jelas untuk menjawab bahwa setelah terjadinya kesepakatan harga atas suatu barang, timbul suatu kewajiban dari masing-masing pihak. Ketika barang sudah diterima maka konsumen harus membayarkan tagihan atas barang tersebut dalam hal ini kurir hanya berperan sebagai orang yang dikuasakan oleh pelaku usaha untuk mengantarkan barang tersebut agar tetap aman dan sampai ke alamat tujuan serta menerima pembayaran atas barang tersebut ini dikarenakan akibat dari suatu proses belanja online yang tidak harus tatap muka.
2. Ketidak sesuaian barang merupakan diluar batas kemampuan kurir Sesuai dengan Pasal 1797 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa orang yang menjalankan kuasa tidak boleh melakukan apa pun yang melampaui batas kuasanya, dalam hal ini hal yang melampaui 38 tersebut adalah bertanggung jawab atas ketidak sesuaian atau kerusakan barang yang bukan merupakan kesalahan kurir. Kurir pun bahkan tidak mengetahui mengenai detail transaksi antara penjual dengan pembeli. Walaupun kurir merupakan pihak yang berhubungan langsung dengan pembeli, namun tidak terdapat hubungan hukum di antara keduanya.
3. Kurir tidak ada hubungannya dengan barang yang dipesan Sebagian konsumen E-commerce masih banyak yang belum mengerti mengenai tugas daripada seorang kurir serta tanggung jawab utamanya terhadap barang tersebut khususnya dalam sistem pembayaran COD. Kurir hanya melakukan pengiriman dengan alamat tujuan yang

sesuai agar barang yang sudah dipesan tetap aman pada saat diterima oleh konsumen. Ketidaksesuaian suatu barang bukan merupakan tanggung jawab jika diluar dari kesalahan kurir sehingga persoalan ini pihak yang bertanggung jawab ialah pelaku usaha. Berdasarkan Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, setiap konsumen mendapatkan hak perlindungan hukum apabila pelaku usaha tidak menjalankan kewajibannya sebagai pelaku usaha seperti mencantumkan deskripsi detail pada barang yang dijual. Konsumen dapat melakukan pengembalian terhadap barang yang diterima apabila barang tersebut tidak sesuai dengan deskripsi yang dicantumkan dengan melalui proses pengembalian yang telah tersedia pada setiap E-commerce mana pun.

3.2. Risiko Hukum yang Dihadapi Kurir

Kurir dalam sistem COD menghadapi beberapa risiko hukum, di antaranya:

1. **Penolakan Pembayaran oleh Pembeli:** Kurir sering kali menjadi pihak yang terdampak ketika pembeli menolak membayar barang yang telah dipesan. Dalam banyak kasus, pembeli mengklaim barang tidak sesuai atau cacat, yang seharusnya menjadi tanggung jawab penjual.
2. **Tindakan Agresif atau Ancaman:** Beberapa kasus menunjukkan adanya kekerasan verbal maupun fisik terhadap kurir oleh pembeli yang tidak puas dengan pesanan mereka.
3. **Kewajiban Membayar Barang yang Ditolak:** Beberapa perusahaan jasa pengiriman menetapkan kebijakan di mana kurir harus menanggung biaya barang yang tidak dibayar oleh pembeli, yang berpotensi merugikan hak-hak kurir.

3.3. Perlindungan Hukum Terhadap Kurir Dalam Transaksi Jual Beli Online Dengan Sistem Cash On Delivery

Pembayaran dengan sistem COD merupakan salah satu langkah dalam meningkatkan minat masyarakat dalam berbelanja online, terlebih di masa pandemi COVID-19 ini, dimana hampir semua orang lebih sering berada di rumah. Pembayaran dengan sistem COD juga memudahkan masyarakat yang tidak memiliki rekening bank atau e-wallet untuk tetap bisa belanja online. Namun, di balik banyaknya kelebihan dan keuntungan yang didapatkan dari sistem COD tersebut, tidak sedikit juga permasalahan hukum yang timbul. Akhir-akhir ini banyak terjadi beberapa kasus yang disebabkan oleh pembeli yang menolak untuk membayar barang yang dipesannya dalam sistem COD (Conney Stephanie, "Rentetan Kasus COD, Mengancam Kurir Hingga Paket Tak Bertuan," Kompas.com, 07 Juni 2021, <https://tekno.kompas.com/read/2021/06/07/09550027/rentet-ankasus-codmengancam-kurir-hingga-paket-tak-bertuan?page=all>), sehingga menyulitkan kurir sebagai pihak perantara dalam menjalankan pekerjaannya dan

menerima pembayaran. Sistem pembayaran COD sekarang ini justru menjadi sarana bagi pembeli untuk melampiaskan protesnya atas barang yang tidak sesuai kepada kurir.

Dalam sistem pembayaran COD, apabila barang yang dipesan oleh pembeli tidak sesuai dengan apa yang disepakati sebelumnya dengan penjual, maka kurir tidak wajib bertanggung jawab terhadap hal tersebut dikarenakan hal tersebut bukan merupakan kewajiban kurir, artinya kurir hanya menjalankan kewajibannya berdasarkan apa yang telah dikuasakan kepadanya. Hal tersebut juga sesuai dengan 40 Pasal 1797 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa orang yang menjalankan kuasa tidak boleh melakukan apa pun yang melampaui batas kuasanya, dalam hal ini hal yang melampaui tersebut adalah bertanggung jawab atas ketidaksesuaian atau kerusakan barang yang bukan merupakan kesalahan kurir. Kurir pun bahkan tidak mengetahui mengenai detail transaksi antara penjual dengan pembeli. Walaupun kurir merupakan pihak yang berhubungan langsung dengan pembeli, namun tidak terdapat hubungan hukum di antara keduanya. (Suriyadi, "Tanggung Gugat Penjual Dan Jasa Pengantaran Dalam Transaksi Jual Beli Online Dengan Metode Cash on Delivery," Ellqishady Jurnal Hukum Ekonomi Syaria'ah 3, no. 1 (2021) Seperti yang telah dijelaskan, kurir hanya berperan sebagai perantara antara penjual dan pembeli dalam hal penyerahan barang. Kedudukan kurir dalam sistem COD belanja online adalah sebagai pihak yang menggantikan kuasa perusahaan pengiriman barang dalam hal pengantaran barang. Ketidaksesuaian atau kerusakan barang pun tidak dapat dijadikan alasan pembenar bagi pembeli untuk menolak melakukan pembayaran, apalagi memaki atau melakukan hal yang di luar batas terhadap kurir. Terlebih jika ke tidak sesuaian atau kerusakan barang tersebut bukan dikarenakan kesalahan atau kelalaian dari kurir.

Terhadap penolakan pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dalam sistem COD, maka pembeli tersebut telah sangat merugikan kurir. Pertama, dari segi tenaga, kurir harus mengeluarkan tenaga yang ekstra ketika pembeli menolak membayar terlebih jika pembeli tidak mengerti bahwa ke tidak sesuaian atau kerusakan bukan 41 merupakan tanggung jawab kurir, karena kurir harus memberikan penjelasan kepada pembeli yang tidak mengerti atas hal tersebut dan itu sangat membuang tenaga. Kedua, pengantaran barang ke alamat lain menjadi terhambat dan lebih lama dikarenakan kurir harus menghabiskan waktu dalam memberi penjelasan kepada pembeli yang tidak mengerti mengenai mekanisme pembayaran COD. Ketiga, jika pembeli menolak membayar dan kemudian kurir kembali ke gudang dengan keadaan paket telah dibuka bungkusnya, maka terdapat kemungkinan kurir akan terkena teguran atau bahkan sanksi oleh atasan atas hal tersebut. Sebab, kebijakan di beberapa perusahaan pengiriman barang mengharuskan kurir untuk membayar barang COD yang tidak dibayar oleh pembeli. (Ramdan Febrian, "Sialnya Jadi Kurir Pengiriman Paket: Tanggung Jawab Besar Tapi Perlindungan Hukum Minim," VOI, 17 Mei 2021, <https://voi.id/bernas/52100/sialnya-jadi-kurir-pengiriman-pakettanggung-jawabbesar-tapi-perlindungan->

hukum-minim.)Padahal, pada dasarnya, barang-barang yang dipesan dan dibayar dengan sistem COD, tidak boleh dibuka bungkusnya sebelum dilakukannya pembayaran. Atas dasar hal tersebut, maka kurir dalam sistem pembayaran COD belanja online dirasa sangat perlu untuk mendapatkan perlindungan hukum, mengingat dalam sistem COD kurir memegang Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 17 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, para pihak dalam melakukan transaksi secara elektronik wajib untuk beritikad baik selama transaksi berlangsung. Itikad baik merupakan hal yang sangat penting dalam perjanjian jual beli, baik konvensional 42 maupun online, bahkan dari sebelum adanya kesepakatan.(Rafni Suryaningsih Harun, Weny A. Dunga, dan Abdul Hamid Tome, "Implementasi Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Transaksi Jual Beli Online," Jurnal Legalitas 12, no. 2 (2018): 94) Itikad baik juga ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang mengharuskan adanya itikad baik dalam suatu perjanjian. Dalam jual beli dengan sistem pembayaran COD, itikad baik harus dijalankan dengan benar oleh para pihak yang terlibat, yaitu penjual harus menyerahkan barang sesuai dengan yang disepakati dan pembeli harus membayar barang tersebut ketika barang tersebut telah sampai.(Setiawati Gulo, "Transaksi E-Commerce Dengan Sistem Cash on Delivery Dalam Perspektif Peraturan PerundangUndangan Di Indonesia" (Universitas Jambi, 2021), Apabila itikad baik tersebut dilaksanakan dengan benar dengan tidak mengurangi atau mengabaikan hak-hak para pihak, maka permasalahan-permasalahan yang mungkin terjadi dapat dihindari. Dalam sistem pembayaran COD, transaksi dianggap belum berakhir ketika pembeli belum membayarkan barang pesannya kepada kurir. Maka, pembeli harus tetap beritikad baik dan membayar barang pesannya tersebut kepada kurir sebelum dibuka. Jika paket dibuka dan ingin dikembalikan karena tidak sesuai, maka pembeli tetap wajib membayarkan pesanan tersebut kepada kurir. Selanjutnya, keluhan dan pengembalian dapat diajukan kepada penjual melalui fitur yang terdapat dalam marketplace tempatnya membeli barang tadi.

Sama halnya seperti kegiatan jual beli pada umumnya, pembeli dalam jual beli online juga memiliki hak dan kewajiban. Pembeli 43 berhak atas barang yang telah disepakati setelah ia melakukan kewajibannya untuk membayar barang tersebut dengan metode yang telah ditentukan.(Salomo Kevin Davian Simanjuntak, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Penyelenggara Layanan ECommerce Terhadap Konsumen Situs Lazada.Co.Id" (Universitas Sumatera Utara, 2019). Jika pembeli menolak untuk membayar barang pesannya kepada kurir karena dianggap tidak sesuai dan mengakibatkan kerugian kepada kurir, maka pembeli dalam hal ini harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami kurir tersebut.(Alfred Perlin Jaya Lomboe, "Perlindungan Hukum Bagi Driver Online Terhadap Pembatalan Orderan Makanan (Go-Food) Oleh Konsumen Dengan Pembayaran COD (Cash on Delivery) Dalam Transaksi E-Commerce (Studi Pada PT. Go-Jek Indonesia Kantor Operasional Medan)" (Universitas Sumatera Utara, 2020) Penolakan pembayaran yang dilakukan oleh pembeli tersebut merupakan tindakan

wanprestasi dan dapat menghambat kurir dalam melaksanakan, juga menyebabkan kerugian terhadap penjual. Padahal, jika merujuk pada Pasal 1460 KUH Perdata, barang yang dijual tersebut sejak terjadinya kesepakatan atau pembelian telah menjadi tanggungan pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan, maka penjual berhak menuntut biaya atas barang tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka menurut Pasal 1243 KUH Perdata, pembeli wajib memberikan penggantian biaya kerugian yang dialami karena telah lalai memenuhi perikatannya dengan penjual.

Pasal 1476 KUH Perdata menyatakan bahwa biaya penyerahan ditanggung oleh penjual, sedangkan biaya penerimaan 44 atau pengambilan barang ditanggung oleh pembeli. Meskipun begitu, Pasal 1494 KUH Perdata kemudian menjelaskan bahwa penjual tetap bertanggung jawab atas apapun yang berupa akibat dari suatu perbuatan yang dilakukan olehnya, dalam hal ini jika terjadinya ke tidak sesuai atau kerusakan barang yang diterima oleh pembeli. Selanjutnya, disebutkan dalam ketentuan Pasal 1708 KUH Perdata bahwa kurir selaku penerima titipan tidak sekali pun bertanggung jawab atas hal-hal yang dapat menyebabkan kerusakan atau ke tidak sesuai terhadap barang yang dititipkannya tersebut, kecuali kerusakan atau ke tidak sesuai tersebut terjadi karena kesalahan atau kelalaian dari kurir. Kemudian, menurut pasal tersebut juga bahkan kurir tidak perlu bertanggung jawab apabila barang tersebut mengalami kerusakan, bahkan musnah ketika telah berada di tangan pembeli. Hal tersebut juga dinyatakan dalam Pasal 1504 dan 1505 KUH Perdata, bahwa dalam hal terjadinya kerusakan atas barang baik yang tersembunyi maupun yang terlihat jelas sehingga menyebabkan pembeli menolak untuk membayar, maka penjual adalah pihak yang wajib untuk bertanggung jawab, bukan kurir.

Adapun selanjutnya merujuk pada Pasal 1715 KUH Perdata yang kembali menegaskan bahwa penerima titipan hanya berkewajiban untuk mengembalikan barang tersebut sebagaimana barang tersebut dititipkan kepada nya. Mengenai kekurangan atau kerusakan barang tersebut bukan merupakan salah penerima titipan, melainkan tanggung jawab penitip barang (penjual). Apabila dalam sistem COD pembeli menolak untuk membayarkan barang tersebut atas hal-hal di atas, maka kurir memiliki alasan yang sah untuk 45 membebaskan diri dari barang tersebut walaupun belum dibayarkan atau orang yang seharusnya menerima barang tersebut menolak, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1726 KUH Perdata. Selanjutnya, jika terhadap hal tersebut kurir mengalami kerugian, seperti keterlambatan atas pengiriman barang-barang ke alamat lain atau bahkan pemotongan upah oleh perusahaan, maka penjual diwajibkan untuk bertanggung jawab, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1728 KUH Perdata. Pasal 1729 KUH Perdata pun menambahkan bahwa kurir berhak untuk menahan barang atas apapun yang harus dibayarkan kepadanya atas penitipan tersebut.

Selanjutnya, dalam hal kurir menggantikan perusahaan dalam melaksanakan kuasanya, maka menurut Pasal 1803

KUH Perdata, perusahaan bertanggung jawab atas kurir tersebut. Dalam Pasal 1809 juga kembali ditegaskan bahwa penjual selaku pemberi kuasa dalam hal ini harus memberikan ganti rugi kepada kurir, selaku orang yang menggantikan penerima kuasa, terhadap kerugian-kerugian yang dialami selama kurir menjalankan kuasanya tersebut. Selain pasal-pasal yang telah disebutkan, Pasal 29 ayat (3) UU No. 38 Tahun 2009 tentang Pos juga menegaskan bahwa penyelenggara pos, dalam hal ini perusahaan jasa pengiriman barang yang diwakilkan oleh kurir, tidak dapat dituntut jika barang yang dikirimkan tidak sesuai dengan yang disebutkan oleh penjual ketika hendak mengirim barang tersebut. Karena kurir merupakan seseorang yang diangkat oleh beberapa orang lainnya (penjual dan perusahaan jasa pengiriman barang) untuk mewakili suatu urusan yang dalam hal ini adalah pengantaran barang, maka masing-masing dari mereka harus 46 bertanggung jawab terhadap kurir atas kerugian yang dialami sebagai akibat dari pemberian kuasa tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 1811 KUH Perdata. Menurut Pasal 1450 KUH Perdata, kurir yang merasa hak-haknya dirugikan dalam menjalankan tugasnya dapat menuntut atas pembatalan perikatan yang telah dibuat, dalam hal ini kurir dapat membatalkan dalam menjalankan kuasa dari perusahaan.

Pada Akhirnya, perlindungan hukum bagi kurir dalam transaksi COD dapat dikaji melalui beberapa aspek:

1. **Peraturan Perundang-Undangan:** Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa semua pihak dalam transaksi elektronik harus bertindak dengan itikad baik. Artinya, pembeli yang telah memesan barang wajib menyelesaikan pembayaran sebagaimana yang telah disepakati.
2. **Tanggung Jawab Penjual:** Berdasarkan Pasal 1460 KUH Perdata, risiko atas barang yang telah dijual tetap menjadi tanggung jawab penjual sampai barang tersebut diterima oleh pembeli.
3. **Perlindungan terhadap Kekerasan:** Kurir yang mengalami kekerasan atau ancaman dalam menjalankan tugasnya dapat menempuh jalur hukum berdasarkan KUHP Pasal 335 tentang perbuatan tidak menyenangkan dan KUHP Pasal 351 tentang penganiayaan.
4. **Tanggung Jawab Perusahaan Jasa Pengiriman:** Perusahaan jasa pengiriman harus memiliki regulasi yang jelas dalam melindungi kurir dari risiko hukum dan menjamin bahwa kurir tidak boleh dibebankan dengan tanggung jawab atas barang yang tidak dibayar oleh pembeli.

Kesimpulan.

Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa kurir dalam transaksi COD memiliki kedudukan hukum yang terbatas sebagai perantara antara penjual dan pembeli. Kurir tidak memiliki tanggung jawab atas kualitas barang yang dikirim, tetapi sering kali menjadi pihak yang

dirugikan dalam sengketa antara pembeli dan penjual. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih jelas mengenai tanggung jawab masing-masing pihak dalam transaksi COD. Perusahaan jasa pengiriman harus menetapkan kebijakan yang melindungi kurir dari kerugian finansial dan risiko kekerasan akibat transaksi yang bermasalah.

Lebih lanjut, pemerintah perlu mempertimbangkan regulasi yang lebih spesifik mengenai transaksi COD dalam e-commerce untuk memastikan bahwa sistem ini tetap memberikan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat, termasuk kurir sebagai pekerja yang berperan penting dalam proses distribusi barang.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Kadir Muhammad, . Hukum Perikatan. Bandung : Alumni, Bandung.
Ahmadi Miru, . Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Harjono, Konstitusi sebagai Rumah Bangsa. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Muchsin, . Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia. Surakarta : Universitas Sebelas Maret.

Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010. Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Philipus M, Hadjon. . Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya. Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara. Surabaya : PT Bina Ilmu. R. Subekti, . Aneka Perjanjian. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

R.M Suryodiningrat, . Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian . Bandung : Tarsito. R. Subekti, 1985. Aneka Perjanjian Cet.VII. Bandung : Alumni. Salim H.S. 2003, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak. Jakarta : Sinar Grafika.

Satjipto raharjo, 2014. Ilmu Hukum. Bandung : PT. Citra Aditya. 50

Sutan Remy Sjahdeini, 1993. Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia. Jakarta : Institut Bankir Indonesia.

Wirjono Projodikoro, 1991. Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu. Bandung : Sumur.

Kamus besar bahasa Indonesia (Kamus Besar Bahasa Indonesia). <https://kbbi.web.id> . Diakses tanggal 04 Juli 2022).

M. Agus Soyami, “ Melihat Kelebihan, Kelemahan dan Permasalahan Hukum Sistem COD, 24 Juni, 2022, <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt6104c3d1461cb>

Nama Penulis: Kuncoro Saputra

/melihat kelebihan kelemahan dan permasalahan-hukum-
sisrtem-cod